

EVALUASI ASPEK TEKNIS PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL) SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023

Dzaky Fauzan¹⁾, Taufiqur Rachman¹⁾, dan Muhammad Fadly²⁾

¹⁾ Departemen Teknik Kelautan, Universitas Hasanuddin

²⁾ Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Email: hannadzaky0@gmail.com

Abstrak

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. KKPRL diwajibkan bagi setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut. Semua bentuk pemanfaatan ruang laut memerlukan izin dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Dalam pelaksanaan pengajuan PKKPR, dokumen yang diajukan oleh pihak pelaku usaha tidak sesuai dengan harapan tim penilai dokumen sehingga siklus persetujuan dokumen membutuhkan waktu lama akibat adanya koreksi yang berulang. Makalah ini bertujuan untuk mensosialisasikan penyusunan dokumen pengajuan PKKPR sesuai aspek teknis ketentuan UU No. 6 tahun 2023, sehingga akan mereduksi waktu pengajuan dokumen PKKPR. Dalam pertimbangan kelayakan aspek teknis dokumen yang diajukan, tim penilai membuat data pembandingan sebagai parameter penilaian dokumen pemanfaatan ruang laut dengan memberikan masukan/saran terkait peninjauan aspek teknis, sehingga dibutuhkan perbaikan dokumen sesuai persyaratan KKPRL. Hasil akhir pemeriksaan dokumen pengajuan, tim penilai memberikan rekomendasi surat penolakan ataupun penerbitan persetujuan KKPRL.

Kata Kunci : Pengelolaan Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut, Rencana Zonasi

Abstract

Conformity of marine spatial utilization activities (KKPRL) is the conformity between marine spatial utilization activity plans with spatial plans and/or zoning plans. KKPRL is required for every person or business entity that carries out marine space utilization activities in coastal waters, water areas, and/or jurisdictional areas permanently in part of the sea space. All forms of marine space utilization require a permit from the Directorate General of Marine Spatial Management. In the implementation of the PKKPR submission, the documents submitted by the business actors do not match the expectations of the document assessment team so that the document approval cycle takes a long time due to repeated corrections. This paper aims to socialize the preparation of PKKPR submission documents according to the technical aspects of the provisions of Law No. 6 of 2023, so that it will reduce the time for submitting PKKPR documents. In considering the feasibility of the technical aspects of the submitted documents, the assessment team creates comparative data as a parameter for evaluating marine space utilization documents by providing input/suggestions related to the review of technical aspects, so that document improvements are needed according to KKPRL requirements. The final result of the examination of the submitted documents, the assessment team provides a recommendation for a letter of rejection or issuance of KKPRL approval.

Keywords: Marine Space Management, Marine Space Utilization, Zoning Plan

PENDAHULUAN

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. KKPRL wajib dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut. KKPRL ini menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha yang meliputi: 1/. Dasar, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, 2/. Lingkungan, izin lingkungan, dan 3/. Usaha, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi [1].

Sebagai aturan turunan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di sektor penanaman modal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tujuan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana. Perizinan berusaha ini sebagai legalitas yang diberikan bagi pelaku usaha



guna memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Risiko didefinisikan sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya, sehingga perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha [2]. Pasal 4 dalam PP No. 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi: 1/. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau 2/. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lebih lanjut pasal 5 menjelaskan tentang: 1/. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat fungsi, dan 2/. Ketentuan mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut UU No. 6 Tahun 2023 merupakan kewajiban memenuhi KKPRL dijelaskan pada pasal: 1/. Pasal 16 ayat (2) Bagian Kesatu dalam Pasal 18: “Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat”; 2/. Pasal 22B Bagian Kesatu dalam Pasal 18: “Orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan pemanfaatan laut wajib memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”; 3/. Pasal 47 ayat (4) dalam Pasal 19: “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut” [1]. Pasal 47A ayat (2) dalam Pasal 19 “Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan: a/. Biofarmakologi laut; b/. Bioteknologi laut; c/. Pemanfaatan air laut selain energi; d/. Wisata bahari; e/. Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam; f/. Telekomunikasi; g/. Instalasi ketenagalistrikan; h/. Perikanan; i/. Perhubungan; j/. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi; k./ Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara; l/. Pengumpulan data dan penelitian, m/. Pertahanan dan keamanan; n/. Penyediaan sumber daya air; o/. Pulau buatan; p/. *Dumping*; q/. Mitigasi Bencana; r/. Kegiatan Pemanfaatan ruang laut lainnya.


Dalam pemberian izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut UU Np. 6 Tahun 2023 perlu izin dasar dalam melakukan pemanfaatan ruang laut yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) Bagian Kesatu dalam Pasal 18: “Pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi”. Pasal 47A dalam Pasal 19: “Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi”. Dengan pertimbangan yang dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) Bagian Kesatu dalam Pasal 18: “Pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem perairan pesisir, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing”. Pengecualian KKPRL tidak dapat diterbitkan KKPRL (Pasal 17, Pasal 22 dalam Pasal 18) adalah zona inti kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan wilayah kelola masyarakat hukum adat.

KKPRL diberikan untuk pemanfaatan ruang laut secara menetap di perairan pesisir, wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Persetujuan KKPRL diberikan berdasarkan rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang di laut, untuk kegiatan berusaha dan kegiatan bersifat strategis nasional mengeluarkan izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), sedangkan untuk kegiatan non berusaha mengeluarkan izin berupa konfirmasi kesesuaian ruang laut (KKRL) [3]. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan berwenang memberikan dan mencabut Persetujuan KKPRL. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dapat mendelegasikan wewenang pemberian persetujuan kesesuaian ruang laut kepada gubernur berdasarkan norma, standar, dan kriteria dari Pemerintah Pusat.

PKKPRL harus disesuaikan dengan Surat Keputusan (SK) penetapan Direktur Perencanaan Ruang Laut yang harus memenuhi beberapa persyaratan meliputi:

- 1) Rencana bangunan dan instalasi di laut: yakni rencana kegiatan dan peta lokasi. Rencana kegiatan terdiri atas: a./ Uraian latar belakang, tujuan, dan manfaat kegiatan usaha; b/. Kegiatan eksisting arau rencana yang akan dimohonkan; c/. Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya; d/. Rencana tapak/*site plan* kegiatan yang dilengkapi dengan rencana bangunan dan instalasi di laut serta fasilitas penunjangnya; dan e/. Deskripsi luas/panjang yang dibutuhkan pada lokasi usaha yang dimohonkan per kegiatan utama dan penunjangnya. Peta lokasi dilengkapi batas area dan jalur koordinat dari lokasi yang dimohonkan, tertera juga skala dari peta yang dimohonkan serta keterangan keterangan yang dibutuhkan, seperti pada Gambar 1;
- 2) Informasi pemanfaatan ruang laut: memuat uraian berupa deskripsi informasi pemanfaatan ruang laut di sekitar lokasi. Penggunaan ruang sekitar untuk aktivitas masyarakat lainnya disampaikan berapa jauh keberadaan lokasi dari lokasi pemohon, seperti ditunjukkan pada Gambar 2;
- 3) Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi) terdiri atas: a/. Kondisi ekosistem pesisir; b/. Informasi mengenai data kondisi ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang di sekitar lokasi yang diajukan; c/. Kondisi hidro-oseanografi informasi mengenai data arus laut, gelombang dan pasang surut; d/. Bathimetri; e/. Informasi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin penduduk, perekonomian, dll.; dan f/. Aksesibilitas menuju lokasi, contoh: lokasi kegiatan dapat ditempuh melalui jalur darat dan/atau laut;
- 4) Persyaratan lainnya dapat berupa rekomendasi teknis, berita acara pertemuan, data/dokumen pendukung serta hal-hal lain yang terkait dengan permohonan;
- 5) Pengajuan permohonan KKPRL yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi harus melampirkan informasi tambahan

mengenai: a/. Rencana pengambilan sumber material reklamasi-lokasi pengambilan material (disertai gambar)-jarak pengambilan material dengan lokasi reklamasi-jumlah kebutuhan material untuk reklamasi-metode dalam pengambilan material reklamasi; b/. Rencana pemanfaatan lahan reklamasi disertai dengan peta dan luasannya; c/. Gambaran umum pelaksanaan reklamasi, metode dan peralatan yang digunakan; dan d/. Jadwal rencana pelaksanaan reklamasi dalam bentuk tabel.



Gambar 1. Plotting batas area dan/atau jalur dan koordinat



Gambar 2. Lokasi aktivitas didekat lokasi

Penilaian permohonan PKKPR di Kementerian Kelautan Perikanan dilakukan dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)/rencana tata ruang yang ruang lingkungannya adalah penataan ruang laut memiliki kedudukan yang setara dengan rencana tata ruang darat (RZWP-3-K), Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan memperhatikan: a/. Kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; b/. Keberadaan wilayah perlindungan dan pelestarian biota Laut; c/. Keberadaan wilayah perlindungan situs budaya dan fitur geomorfologi Laut yang unik; d/. Kepentingan Masyarakat dan nelayan tradisional; e/. Kepentingan nasional; f/. Keberadaan wilayah pertahanan dan keamanan negara; g/. Hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal asing; h/. Perjanjian internasional di bidang batas maritim; i/. Pemanfaatan ruang laut di kawasan perbatasan yang dalam proses perundingan; j/. Keberadaan daerah penangkapan ikan tradisional berdasarkan perjanjian internasional; k/. Kebebasan untuk peletakan pipa dan/atau kabel bawah laut di wilayah yurisdiksi; l/. Kebebasan untuk pembangunan pulau buatan dan instalasi di laut di wilayah yurisdiksi; m/. Keberadaan koridor instalasi pipa dan/atau kabel bawah laut yang telah ada; dan/atau n/. Pelaksanaan perbaikan atas pipa dan/atau kabel bawah laut yang telah ada.

Pemerintah mendorong kepatuhan perizinan dalam pemanfaatan perairan dan pulau-pulau kecil. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa berupa penghentian operasi sementara. Pasal 16A Bagian Kesatu dalam Pasal 18 dan Pasal 49 dalam Pasal 19 “Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari Perairan Pesisir yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dikenai sanksi administratif”. Pasal 18 Bagian Kesatu dalam Pasal 18 “Dalam hal pemegang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut diterbitkan, pemegang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dikenai sanksi administratif berupa pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut”.

Dalam pelaksanaan pengajuan PKKPR, jika pengajuan dokumen oleh pihak pelaku usaha tidak sesuai dengan

persyaratan tim penilai dokumen mengakibatkan siklus pengajuan PKKPRL membutuhkan waktu lama akibat adanya koreksi yang berulang. Makalah ini bertujuan untuk mensosialisasikan penyusunan dokumen pengajuan PKKPRL sesuai aspek teknis yang diharapkan oleh tim penilai, sehingga dapat mempersingkat masa waktu pengajuan dokumen PKKPRL.

METODE PENELITIAN

Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 123 menjadi dasar tahapan kajian yakni pendaftaran PKKPRL untuk kegiatan berusaha disampaikan oleh pemohon melalui *online single submission* (OSS) yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan. Dalam proses pemberian PKKPRL ada beberapa rangkaian yang dilakukan untuk penerbitan konfirmasi atau persetujuan perizinan. Proses ini dilalui dengan pemeriksaan dokumen permohonan dengan jangka waktu 8 hari kerja, selanjutnya diuji kelayakan oleh tim penilai teknis terhadap dokumen pemohon, yang meliputi: a/. Pertimbangan kecukupan data yang dapat didukung dengan verifikasi lapangan; dan/atau, b/. Bagi kegiatan yang bersifat strategis dan/atau berdampak luas dilakukan konsultasi kepada Menteri terlebih dahulu. Dalam pertimbangan kelayakan pengajuan dokumen, tim penilai membuat data pembandingan sebagai parameter yang digunakan dalam penilaian dokumen pemanfaatan ruang laut yang menjadi acuan sesuai dengan rujukan bidang keilmuannya. Hasil pemeriksaan dokumen pemohon, tim penilai teknis dapat memberikan surat penolakan ataupun penerbitan persetujuan KKPRL melalui sistem OSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perizinan KKPRL diberikan atas dasar pertimbangan dan evaluasi aspek teknis terhadap pengajuan lokasi pemanfaatan ruang laut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih banyak dokumen pemohon yang tidak sesuai dengan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021, sehingga dibutuhkan perbaikan dokumen berdasarkan persyaratan KKPRL. Berikut contoh hasil evaluasi dokumen proposal pengajuan pemanfaatan ruang laut oleh beberapa perusahaan yang telah diverifikasi secara teknis oleh tim penilai.

PT. ABC

PLTU*[^] adalah site pembangkit yang memiliki 4 PLTU beroperasi di dalamnya. Unit 1 dan 2 merupakan pembangkit milik PLN NP dengan kapasitas 2x25 MW, sedangkan unit 3 dan 4 merupakan pembangkit PLTU sewa yang dioperasikan oleh PT. MDT dengan kapasitas 2x30 MW. Seluruh unit di PLTU*[^] mengadopsi teknologi *circulating fluidized bed* (CFB) pada boilernya. PLTU*[^] memiliki *jetty* dengan izin Terminal Khusus (Tersus) untuk kegiatan bongkar muat batubara. Mekanisme dan ketaatan/kepatuhan pada peraturan terkait penggunaan area laut ini menjamin proses produksi Listrik PLTU*[^] dapat berjalan dengan tanpa kendala.

Maksud dan tujuan pengajuan proposal pemanfaatan ruang laut ini adalah: 1/. Memenuhi persyaratan permohonan dalam rangka memperoleh pemenuhan komitmen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Menteri Kelautan dan Perikanan; 2/. Memenuhi persyaratan perundangan tentang kewajiban memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan usaha pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir; 3/. Menggunakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebagai dasar untuk persyaratan/pengurusan izin terkait lainnya dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang perairan.

Hasil evaluasi teknis oleh tim penilai diberikan rekomendasi perbaikan guna pemenuhan persyaratan dokumen, seperti pada Tabel 1.





CV. DEF

CV. DEF adalah perusahaan skala menengah yang bergerak di bidang usaha perikanan yakni pembesaran *crustacea* air payau khususnya udang *vanname* (*litopenaeus vannamei*). Kegiatan utama Perusahaan ini difokuskan pada usaha budidaya atau pembesaran udang *vanname* dengan sistem intensif, yang dipasarkan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan skala nasional. Perusahaan memiliki lahan seluas 31,4 Ha di wilayah Kecamatan Mangarabombang Desa Punaga, dan beroperasi sejak tahun 2016. Penunjang pembesaran udang dilakukan dengan pemanfaatan ruang laut berupa pemasangan instalasi pipa intake menuju ke arah laut untuk pengambilan air sebagai penunjang dalam produksi budidaya udang *vanname*. Instalasi pipa intake ini memiliki panjang 300 m dengan luas 0,12 Ha dan rencana dilakukan penambahan panjang menjadi 500 m dari daerah batas garis Pantai dengan luas 0,30 Ha. Penambahan luasan area dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perbaikan serta perawatan pada area instalasi pipa intake dengan jumlah pipa sebanyak 3 jalur.

Hasil evaluasi teknis oleh tim penilai, ada beberapa penjelasan yang harus diperbaiki guna pemenuhan persyaratan dokumen, seperti pada Tabel 2.





Tabel 1. Hasil Evaluasi PT. ABC

No	Data Dokumen Proposal	Data pembanding	Masukan/Saran																													
1	Dinyatakan, operasional keseluruhan PLTU*^ tidak mengganggu akses nelayan di sekitar proses pemanfaatan ruang laut PT. NP. Masyarakat sekitar PLTU berprofesi sebagai petani dan berkebun;	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut diberikan untuk pemanfaatan ruang laut secara menetap di perairan pesisir, wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. PKKPRL diberikan atas dasar rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang;	Dibutuhkan penjelasan terkait akses nelayan guna kepastian keselamatan para nelayan;																													
2	Dinyatakan, Mengacu pada data yang terdokumentasi pada BMKG – Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, karakteristik gelombang laut di kawasan ini dan sekitarnya, disajikan pada Gambar 4.3. Arah datang gelombang rata-rata bulanan selama periode 10 tahun (2004–2014) ditandai berasal dari timur laut pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Desember;	Pemodelan gelombang dapat dilakukan dengan <i>software</i> MIKE21 atau <i>software</i> pemodelan lainnya, seperti pemodelan dengan aplikasi menggunakan <i>windrose</i> ;	Pemohon tidak menjelaskan metode apa yang digunakan dalam pemodelan gelombang, pemohon mengambil data dari BMKG yang substansinya sangat luas;																													
3	 Batimetri perairan pantai PLTU*^	Pengolahan peta dapat dilakukan dengan <i>software</i> ArcGIS atau aplikasi pemetaan lainnya;	Penggabaran peta batimetri tidak sesuai dengan kaidah keilmuan yang ada serta penjelasan terkait metode pengambilan data kedalaman lautnya tidak dijelaskan;																													
4		Jalur <i>sounding</i> diperoleh dari pengukuran langsung kedalaman dengan menggunakan alat ukur bathimetri;	Seharusnya pada gambar tersebut disertai dengan jalur alur kapal dalam proses penyondingan agar jelas area-area mana saja yang dilewati;																													
5	<table border="1" data-bbox="344 1373 560 1619"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Titik</th> <th colspan="2">Koordinat</th> </tr> <tr> <th>Latitude</th> <th>Longitude</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1.1804157</td><td>124.4707211</td></tr> <tr><td>2</td><td>1.1804438</td><td>124.4709537</td></tr> <tr><td>3</td><td>1.187828</td><td>124.477877</td></tr> <tr><td>4</td><td>1.1863871</td><td>124.4775219</td></tr> <tr><td>5</td><td>1.1854993</td><td>124.4809105</td></tr> <tr><td>6</td><td>1.1868796</td><td>124.4817961</td></tr> <tr><td>7</td><td>1.1866653</td><td>124.481544</td></tr> <tr><td>8</td><td>1.1850957</td><td>124.482602</td></tr> </tbody> </table> 	Titik	Koordinat		Latitude	Longitude	1	1.1804157	124.4707211	2	1.1804438	124.4709537	3	1.187828	124.477877	4	1.1863871	124.4775219	5	1.1854993	124.4809105	6	1.1868796	124.4817961	7	1.1866653	124.481544	8	1.1850957	124.482602		Tidak ada kesamaan antara titik koordinat lokasi yang ada dengan gambar yang ditunjukkan, sehingga perlu dilakukan revisi plot area koordinat.
Titik	Koordinat																															
	Latitude	Longitude																														
1	1.1804157	124.4707211																														
2	1.1804438	124.4709537																														
3	1.187828	124.477877																														
4	1.1863871	124.4775219																														
5	1.1854993	124.4809105																														
6	1.1868796	124.4817961																														
7	1.1866653	124.481544																														
8	1.1850957	124.482602																														
6	 Hasil sounding kedalaman jetty PLTU*^	Umumnya survey batimetri menggunakan alat-alat digital seperti GPS (<i>Global Positioning System</i>), <i>Echosounder</i> , dan komputer sedangkan peralatan pendukung seperti perahu survey, peralatan pasang surut, dan kompas merupakan satu kesatuan yang sangat diperlukan dalam melakukan pekerjaan ini.	Pemohon hanya menampilkan gambar denah pengukuran dasar laut, namun tidak dijelaskan metode yang digunakan dalam mengukur kedalaman lautnya. Deskripsinyapun tidak jelas dari mana asal data kedalamannya.																													

Tabel 2. Hasil Evaluasi CV. DEF



No	Data Dokumen Proposal	Data pembanding	Masukan/Saran
1	 <p>Garis <i>fetch</i> perairan daerah lokasi;</p>	<p><i>Fetch</i> adalah daerah pembangkitan gelombang atau dalam pengertian yang lain bisa diartikan sebagai tempat awal dimana gelombang mulai terbentuk dan menjalar ke suatu daerah tertentu. Berdasarkan lokasi yang telah dipilih maka diperoleh data perhitungan <i>fetch</i> sebagai berikut;</p>	<p>Proposal ini menampilkan gambar <i>fetch</i> yang tidak sesuai dengan lokasi pembangunan;</p>
2		<p>Gambar detail eksisting bisa dibuat pada software ArcGIS ataupun AutoCAD.</p>	<p>Perlu adanya gambar detail dari eksisting pipa intake yang sudah terbangun agar dapat diidentifikasi lokasi pipanya.</p>

PT. GHI

Laut sebagai jalur komunikasi (*sea lane on communication*) diartikan bahwa pemanfaatan laut untuk kepentingan lalu-lintas pelayaran antar pulau, antar negara maupun antar benua baik untuk angkutan penumpang maupun barang, maka perlu ditentukan alur perlintasan laut Kepulauan Indonesia bagi kepentingan pelayaran lokal maupun internasional serta fasilitas keselamatan pelayaran seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, bengkel kenavigasian, Survey Hidrografi untuk menentukan alur pelayaran yang aman serta infrastruktur lainnya.

Keamanan dan Keselamatan Pelayaran merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kelancaran transportasi laut dan mencegah terjadinya kecelakaan dimana penetapan alur pelayaran dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran melalui pemberian koridor bagi kapal-kapal berlayar melintasi perairan yang diikuti dengan penandaan bagi bahaya kenavigasian. Penyelenggaraan alur pelayaran yang meliputi kegiatan program, penataan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharannya ditujukan untuk mampu memberikan pelayanan dan arahan kepada para pihak pengguna jasa transportasi laut untuk memperhatikan kapasitas dan kemampuan alur dikaitkan dengan bobot kapal yang akan melalui alur tersebut agar dapat berlayar dengan aman, lancar dan nyaman.

Hasil evaluasi teknis oleh tim penilai, ada beberapa penjelasan yang harus diperbaiki guna pemenuhan persyaratan dokumen, seperti pada Tabel 3.

PT. JKL

Usaha perorangan atas nama Bapak JI merencanakan untuk melakukan pemanfaatan wilayah pesisir laut Teluk Manado dengan membangun pengaman pantai guna melindungi usaha restoran, yang berlokasi di Desa Kalasey Satu. Kegiatan yang telah terbangun/eksisting adalah untuk di bagian darat restoran. Lokasi darat tersebut telah terbangun dan beroperasi sebagai rumah makan/restoran. Lokasi tersebut terhubung dengan wilayah perairan malalayang yang dalam fungsi pemanfaatan untuk pariwisata. Lokasi Restoran akan memanfaatkan lokasi ruang laut sebagai tempat pariwisata dan memanfaatkan bagian darat sebagai restoran yang telah terbangun. Kegiatan lain di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan serta keterkaitannya dengan keberadaan lokasi ataupun kawasan sensitif yang ada ialah aktivitas ekonomi, rumah makan, pertokoan, aktivitas wisata, dan nelayan. Dikarenakan lokasi tersebut terhubung dengan wilayah perairan di Teluk Manado, maka Bapak JI akan memanfaatkan lokasi ruang laut untuk membuat bangunan pengaman pantai yang melindungi usaha restoran yang dilakukan dengan metode reklamasi.


Hasil evaluasi teknis oleh tim penilai, ada beberapa penjelasan yang harus diperbaiki guna pemenuhan persyaratan dokumen, seperti pada Tabel 4.

Tabel 3. Hasil Evaluasi PT. GHI


No	Data Dokumen Proposal	Data Pembanding	Masukan/Saran
----	-----------------------	-----------------	---------------



1



Lokasi Terminal Khusus PT. GHI



Diperoleh dari Google Earth Pro;

Koordinat terminal khusus terlihat tidak sesuai dengan gambar peta yang telah dilampirkan. Dengan menggunakan citra google earth didapatkan polygon yang sesuai dengan koordinat yang dilampirkan namun sangat berbeda jauh bentuk koordinatnya;

2


pasir, serta berupa pantai berpasir/berbatu dan vegetasi hutan pantai. Sementara itu, Stasiun 4, 5 dan 6 merupakan lokasi yang tidak ditumbuhi lamun (terlepas dari pasir atau pasir berbatu) dimana 3 diantaranya merupakan area yang tidak ditemukan ekosistem lamun. Lokasi Barat Pulau Bababulu, Timur pasir Molawe, dan Pulau Sulawesi merupakan komunitas tak berevegetasi lamun dengan substrat pasir. Ketersediaan komunitas lamun pada ketiga lokasi pengamatan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kurang mendukung seperti turbiditas



Data pembandingan

Pada data disebutkan bahwa di lokasi pembangunan terminal khusus tidak terdapat ekosistem terumbu karang dan lamun namun tidak dilampirkan dokumentasi keadaan ekosistem di lokasi. Namun, pada website allen coral atlas tahun 2023 terdapat sebaran ekosistem terumbu karang dan lamun di daerah tersebut;

3



Data dapat diperoleh dengan pengukuran langsung di lapangan maupun dengan Data sekunder batimetri untuk Indonesia

<https://tanahair.indonesia.go.id/demnas/#/batnas>

Data batimetri hanya dilampirkan gambar tanpa adanya elevasi yang terlihat serta tidak diketahui sumbernya;

4

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Konawe Utara tahun 2021 sebesar 32.552 jiwa, dengan jumlah yang bekerja sebesar 31.457 jiwa dan menganggur sebanyak 1.095 jiwa. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Konawe Utara sebesar 3,63 persen, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70,59 persen. Jumlah pekerja terbanyak terdapat pada tingkat pendidikan SMA.

Data statistik kependudukan dapat diperoleh dari website Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/>

Informasi kondisi kependudukan tidak jelas mengenai daerah pembangunan terkait. Informasi yang ada merupakan kependudukan Kabupaten Konawe Utara yang cakupannya sangat luas.

PT. MNO

PT. MNO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan biji nikel yang berada di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini sesuai dengan kode KBLI yang dimiliki PT. MNO dengan Nomor NIB 8120018002548. PT. MNO juga telah memiliki Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus PT CIN*JA di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, tanggal dua puluh lima bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua (25-10-2022). Tujuan pembangunan terminal khusus dan sarana penunjangnya oleh PT. MNO adalah: 1/. Menunjang kelancaran pengangkutan dan pemasaran hasil olahan tambang; 2/. Fasilitas untuk menunjang mobilisasi peralatan kegiatan pertambangan seperti alat untuk pengangkutan hasil olahan tambang yang akan dilakukan melalui jalur laut.


Hasil evaluasi teknis oleh tim penilai, ada beberapa penjelasan yang harus diperbaiki guna pemenuhan persyaratan dokumen, seperti pada Tabel 5.

Tabel 4. Hasil Evaluasi PT. JKL



No	Data Dokumen Proposal	Data Pemandang	Masukan/Saran
1	<p>Gelombang laut pada ruang pesisir, gelombang laut terjadi secara lokal dalam sistem perairan Kalasey dengan rambatan gelombang berasal dari perairan Laut Sulawesi. Terinformasi, <i>fetch</i> (panjang capaian) angin yang memicu kejadian gelombang laut diperhitungkan 3,8–4,4 Km Terinformasi, gelombang yang merambat ke lokasi terukur tinggi signifikannya (Hs) dominan tidak melebihi dari 0,75 m, termasuk rambatan gelombang yang ditimbulkan oleh gerak kapal yang melintasi perairan laut sekitarnya;</p>	<p>Data mawar angin dan gelombang dapat diperoleh dengan menggunakan https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/?dataset=reanalysis-era5-single-levels?tab=orm dan diolah menggunakan <i>software windrose</i>;</p>	<p>Pada point hidro-oceanografi, sub point arus dan gelombang tidak diberi mawar angin dan gelombang yang menjadi pendukung data aspek visual terkait dengan penentuan arah gelombang, arus dan angin</p>
2	<p>Berdasarkan hasil pengamatan dan pemotretan dengan cara penyelaman di lokasi studi diperoleh informasi terhadap lingkungan dasar perairan bahwa dasar perairan yang ada di lokasi studi umumnya didominasi oleh karang yang sudah rusak “<i>rubber</i>” sebagaimana terlihat pada gambar (foto) kedalaman 9 m dan 12 m.</p>	<p>Dilengkapi batas area dan jalur koordinat lokasi yang dimohonkan. Bisa menggunakan <i>tagging</i> GPS.</p>	<p>Pada sub poin ini tidak diberi kordinat titik lokasi penyelaman sehingga tidak dapat dipastikan keaslian data di lokasi tersebut.</p>

Tabel 5. Hasil Evaluasi PT SSII

No	Data Dokumen Proposal	Data Pemandang	Masukan/Saran																																																																																																																																				
1	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th colspan="3">Longitude (E)</th> <th colspan="3">Latitude (S)</th> </tr> <tr> <th>Degree</th> <th>Minute</th> <th>Second</th> <th>Degree</th> <th>Minute</th> <th>Second</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>122</td><td>33</td><td>20.46</td><td>3</td><td>33</td><td>57.10</td></tr> <tr><td>2</td><td>122</td><td>33</td><td>20.07</td><td>3</td><td>33</td><td>57.14</td></tr> <tr><td>3</td><td>122</td><td>33</td><td>19.40</td><td>3</td><td>33</td><td>56.30</td></tr> <tr><td>4</td><td>122</td><td>33</td><td>19.00</td><td>3</td><td>33</td><td>54.34</td></tr> <tr><td>5</td><td>122</td><td>33</td><td>17.53</td><td>3</td><td>33</td><td>53.83</td></tr> <tr><td>6</td><td>122</td><td>33</td><td>16.40</td><td>3</td><td>33</td><td>53.83</td></tr> <tr><td>7</td><td>122</td><td>33</td><td>15.74</td><td>3</td><td>33</td><td>52.25</td></tr> <tr><td>8</td><td>122</td><td>33</td><td>14.88</td><td>3</td><td>33</td><td>52.06</td></tr> <tr><td>9</td><td>122</td><td>33</td><td>14.43</td><td>3</td><td>33</td><td>52.10</td></tr> <tr><td>10</td><td>122</td><td>33</td><td>13.27</td><td>3</td><td>33</td><td>53.04</td></tr> <tr><td>11</td><td>122</td><td>33</td><td>13.00</td><td>3</td><td>33</td><td>53.35</td></tr> <tr><td>12</td><td>122</td><td>33</td><td>12.84</td><td>3</td><td>33</td><td>54.06</td></tr> <tr><td>13</td><td>122</td><td>12</td><td>12.30</td><td>3</td><td>33</td><td>54.51</td></tr> <tr><td>14</td><td>122</td><td>12</td><td>11.89</td><td>3</td><td>33</td><td>53.84</td></tr> <tr><td>15</td><td>122</td><td>12</td><td>11.45</td><td>3</td><td>33</td><td>53.52</td></tr> <tr><td>16</td><td>122</td><td>12</td><td>11.58</td><td>3</td><td>33</td><td>53.13</td></tr> <tr><td>17</td><td>122</td><td>12</td><td>12.16</td><td>3</td><td>33</td><td>52.55</td></tr> </tbody> </table> <p>Koordinat Lokasi area ruang laut</p>	No	Longitude (E)			Latitude (S)			Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second	1	122	33	20.46	3	33	57.10	2	122	33	20.07	3	33	57.14	3	122	33	19.40	3	33	56.30	4	122	33	19.00	3	33	54.34	5	122	33	17.53	3	33	53.83	6	122	33	16.40	3	33	53.83	7	122	33	15.74	3	33	52.25	8	122	33	14.88	3	33	52.06	9	122	33	14.43	3	33	52.10	10	122	33	13.27	3	33	53.04	11	122	33	13.00	3	33	53.35	12	122	33	12.84	3	33	54.06	13	122	12	12.30	3	33	54.51	14	122	12	11.89	3	33	53.84	15	122	12	11.45	3	33	53.52	16	122	12	11.58	3	33	53.13	17	122	12	12.16	3	33	52.55		<p>Titik koordinat pada areal ruang laut tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen. Peninjauan titik koordinat dengan <i>google earth pro</i> menunjukkan jauh dari perairan.</p>
No	Longitude (E)			Latitude (S)																																																																																																																																			
	Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second																																																																																																																																	
1	122	33	20.46	3	33	57.10																																																																																																																																	
2	122	33	20.07	3	33	57.14																																																																																																																																	
3	122	33	19.40	3	33	56.30																																																																																																																																	
4	122	33	19.00	3	33	54.34																																																																																																																																	
5	122	33	17.53	3	33	53.83																																																																																																																																	
6	122	33	16.40	3	33	53.83																																																																																																																																	
7	122	33	15.74	3	33	52.25																																																																																																																																	
8	122	33	14.88	3	33	52.06																																																																																																																																	
9	122	33	14.43	3	33	52.10																																																																																																																																	
10	122	33	13.27	3	33	53.04																																																																																																																																	
11	122	33	13.00	3	33	53.35																																																																																																																																	
12	122	33	12.84	3	33	54.06																																																																																																																																	
13	122	12	12.30	3	33	54.51																																																																																																																																	
14	122	12	11.89	3	33	53.84																																																																																																																																	
15	122	12	11.45	3	33	53.52																																																																																																																																	
16	122	12	11.58	3	33	53.13																																																																																																																																	
17	122	12	12.16	3	33	52.55																																																																																																																																	

KESIMPULAN

Semua bentuk pemanfaatan ruang laut memerlukan izin dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2023. Setiap orang atau badan usaha yang ingin melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Penilaian aspek teknis kelayakan dokumen oleh tim penilai merupakan proses evaluasi dokumen sebagai landasan untuk pemberian izin. Dalam penilaian kelayakan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) ini tim penilai harus menyampaikan data pembandingan sebagai parameter penilaian dokumen pemanfaatan ruang laut dengan memberikan masukan/saran terkait peninjauan aspek teknis, sehingga dibutuhkan perbaikan dokumen sesuai persyaratan KKPRL. Hasil akhir pemeriksaan dokumen pengajuan, tim penilai memberikan rekomendasi surat penolakan ataupun penerbitan persetujuan KKPRL.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- [2] Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- [3] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Memberikan Kepastian Hukum terhadap Pemanfaatan Ruang di Laut.
- [4] J. Jalil, “Analisis Penerapan Total Quality Manajemen (Tqm) Pada Perusahaan Bangunan Lepas Pantai Pt. Apexindo Pratama Duta”, *Sensistek*, Vol. 5, No. 1, Hlm. 79-83, Jun 2022.



- [5] R. Risal, “Pengaruh Total Quality Management Dalam Meningkatkan Produktivitas Dan Kualitas Pekerja Pada Galangan Kapal Kayu Pinisi, Tanah Beru, Bulukumba”, *Sensistek*, Vol. 5, No. 1, Hlm. 23-26, Jun 2022.
- [6] K. Putri Dan F. M. Assidiq, “Analisis Faktor Penghambat Penerapan Sistem Manajemen K3 Serta Langkah Menciptakan Safety Culture Terhadap Pt. Gunanusa Utama Fabricators”, *Sensistek*, Vol. 5, No. 1, Hlm. 27-32, Jun 2022.

